



Analysis of Cultural Heritage Management by the Palembang City Culture Office

Ahmad Dzikri Pratama^{1*}, M. Nur Budiyanto², Januar Eko Aryansah³
Universitas Sriwijaya

Corresponding Author: Ahmad Dzikri Pratama zikri.adp@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Management,
Cultural Heritage,
Management Functions

Received : 12, November

Revised : 11, December

Accepted: 22, December

©2022 Pratama, Budiyanto, Aryansah:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze and describe the management of cultural heritage by the Department of Culture Palembang. It is necessary to examine how the cultural heritage management by the Department of Culture Palembang using the theory of management functions by George R. Terry consists of four dimensions including Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. The research method used is a qualitative research method. Based on the results of data analysis on each cultural heritage management activity by the Department of Culture Palembang, it has not run optimally. The advice that the author can give is that during the covid-19 pandemic, the Department of Culture Palembang must make online socialization and registration activities, so that the socialization and registration of cultural heritage activities can continue to be carried out, must accelerate the making of technical instructions for cultural heritage management activities and the Master Plan for Preservation of Cultural Heritage, and can prioritize the implementation of cultural heritage management activities because cultural heritage is a historical and cultural asset for the City of Palembang.

Analisis Pengelolaan Cagar Budaya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang

Ahmad Dzikri Pratama^{1*}, M. Nur Budiyanto², Januar Eko Aryansah³

Universitas Sriwijaya

Corresponding Author: Ahmad Dzikri Pratama zikri.adp@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pengelolaan, Cagar Budaya, Fungsi Manajemen

Received : 12, November

Revised : 11, December

Accepted: 22, December

©2022 Pratama, Budiyanto, Aryansah:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Perlu diteliti bagaimana pengelolaan cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang dengan menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen oleh George R. Terry terdiri dari empat dimensi antaranya Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data pada setiap kegiatan pengelolaan cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang belum berjalan secara optimal. Saran yang dapat penulis berikan yaitu dalam masa pandemi Covid-19 Dinas Kebudayaan Kota Palembang harus membuat kegiatan sosialisasi dan registrasi secara online, agar kegiatan sosialisasi dan registrasi cagar budaya dapat terus terlaksana, harus mempercepat pembuatan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan cagar budaya serta Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya, dan dapat memprioritaskan pelaksanaan kegiatan pengelolaan cagar budaya karena cagar budaya merupakan aset sejarah dan budaya bagi Kota Palembang.

PENDAHULUAN

Budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan oleh manusia sehingga cenderung dianggap bahwa budaya itu diwariskan secara turun temurun. Budaya dibentuk dari berbagai unsur rumit yang terdiri unsur adat istiadat, bahasa, agama, politik, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Zainal dan Saebeni (2014:74) dikutip dalam (Abdillah, 2020) mengemukakan bahwa kebudayaan dapat digolongkan menjadi dua komponen utama yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material, kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang konkret, termasuk temuan-temuan yang dihasilkan dari penggalian arkeologis, sedangkan kebudayaan non-material adalah ciptaan abstrak yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, adat istiadat, tarian tradisional, dan lain sebagainya. Terbentuknya unsur-unsur kebendaan dalam budaya merupakan sarana pendukung terciptanya kebudayaan itu sendiri sebagai wujud nyata budaya yang berkembang pada zamannya. Unsur kebendaan itulah yang merupakan artefaktual yang perlu dijaga dan dilestarikan dalam bentuk cagar budaya.

Negara harus menghargai, melestarikan, melindungi dan mengembangkan kebudayaan nasional. Seperti yang dikemukakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa : "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Berdasarkan ayat tersebut bahwa kebudayaan nasional Indonesia menjadi aspek yang dikedepankan. Selain itu terdapat faktor pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan berdasarkan ini, maka dapat dirumuskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada tingkat kemajuan budaya secara utuh untuk kemakmuran rakyat. Dalam menjaga, mengembangkan, dan melestarikan cagar budaya merupakan tanggung jawab kita bersama terutama bagi pemerintah, hal tersebut berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 95 ayat (1) bahwa : "Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya". Demikian juga Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya pasal 82 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "Pemerintah Kota mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya".

Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan cagar budaya di Kota Palembang, maka Disbud Kota Palembang membuat Rencana Strategis Disbud Kota Palembang Tahun 2018- 2023, di dalam Renstra tersebut terdapat sasaran dalam peningkatan pengelolaan kekayaan budaya termasuk cagar budaya melalui kegiatan sosialisasi dan registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya, serta perlindungan cagar budaya. Dalam rangka melaksanakan kegiatan registrasi cagar budaya Disbud Kota Palembang telah mendata ada 417 objek diduga cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2014 - 2020, dari 417 objek diduga cagar budaya tersebut ada cagar budaya yang langsung di

kelola Disbud Kota Palembang untuk dilakukan perlindungan cagar budaya yaitu, Makam Ki Gede Ing Suro, Makam Kawah Tengkreup, Makam Sabokingking, Makam Ratu Bagus Kuning, Makam Cinde Welan, Makam Sultan Agung, Makam Sultan Mansyur dan Bangunan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, untuk cagar budaya selain itu dikelola secara pribadi oleh pemilik cagar budaya tersebut.

Kegiatan sosialisasi tentang cagar budaya tidak pernah diadakan lagi, terakhir kegiatan sosialisasi tentang cagar budaya kepada masyarakat dilaksanakan pada tahun 2018. Seharusnya Disbud Kota Palembang harus melakukan kegiatan sosialisasi tentang cagar budaya kepada masyarakat secara rutin agar masyarakat dapat memahami tentang cagar budaya serta bagaimana cara pendaftaran cagar budaya dikarenakan banyak masyarakat kota Palembang yang mempunyai objek yang di duga sebagai cagar budaya, sejalan dengan amanat yang dimuat dalam Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya pasal 33 bahwa: "Pemerintah Kota melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Cagar budaya yang telah terdaftar oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang harus dirawat dan dilindungi dalam upaya pelestarian cagar budaya, berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang register nasional dan pelestarian cagar budaya menjelaskan bahwa Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya. Berdasarkan observasi di enam objek cagar budaya yang dikelola langsung oleh Disbud Kota Palembang, yaitu: Makam Kawah Tengkreup, Museum Sultan Mahmud Badaruddin 2, Makam Sabokingking, Makam Cinde Welan, Makam Ki Gede Ing Suro, dan Makam Ratu Bagus Kuning. ditemukan kerusakan-kerusakan dikarenakan kurang terawatnya bangunan cagar budaya tersebut, seharusnya Disbud harus bertindak untuk memperbaiki kerusakan tersebut dikarenakan bangunan tersebut merupakan cagar budaya sebagai aset sejarah dan budaya bagi Kota Palembang. Sesuai dengan Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Pemerintah Kota merumuskan dan menetapkan rencana induk pelestarian cagar budaya berisi kebijakan dan arahan kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu dalam rangka pelestarian cagar budaya pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Budaya Kota Palembang harus segera melakukan perbaikan cagar budaya yang rusak sebagai upaya pelestarian dan perlindungan cagar budaya.

Berdasarkan permasalahan- permasalahan dalam pengelolaan cagar budaya tersebut menjadi ketertarikan dan motivasi bagi penulis untuk meneliti mengenai pengelolaan cagar budaya oleh Disbud Kota Palembang, dalam upaya pelestarian cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan dan menganalisa hal-hal yang terkait dengan pengelolaan cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengelolaan (Manajemen)

Pengelolaan cagar budaya ini membutuhkan suatu rangkaian kegiatan manajemen yang dapat mengkoordinasi seluruh sistem untuk mendapatkan tujuan yang di harapkan. Pengelolaan cagar budaya dapat menggunakan teori dari fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George Terry untuk mencapai terlaksananya pengelolaan cagar budaya di Kota Palembang. Fungsi-fungsi manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

1. Perencanaan (Planning)

Menurut Terry (2012:163) perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan serta merumuskan kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Suatu rencana haruslah ditetapkan terlebih dahulu dan dikerjakan dalam batas waktu tertentu dengan penggunaan sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil tertentu. Hasil perencanaan akan diketahui pada masa depan agar resiko yang ditanggung relatif kecil, maka semua kegiatan tindakan dan kebijakan telah direncanakan terlebih dahulu.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian diperuntukan untuk mempersatukan sumber-sumber daya pokok dengan cara yang teratur dan mengatur orang-orang didalamnya dalam pola yang sedemikian rupa, hingga mereka dapat melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian menurut Terry (2012:233) adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi dan lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran.

3. Pelaksanaan (Actuating)

Menurut Terry (2012:311) pelaksanaan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Pelaksanaan juga diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan untuk menyelenggarakan suatu program yang telah diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

4. Pengawasan (Controlling)

Menurut Terry (2012:395) pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi hasil kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana- rencana. Pengawasan juga diartikan sebagai suatu proses pengamatan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai rencana yang berguna untuk menemukan kelemahan ataupun kesalahan dalam pelaksanaannya.

Pengelolaan Cagar Budaya

Mengingat UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menjelaskan pengelolaan cagar budaya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang bahwasannya serangkaian kegiatan pengelolaan cagar budaya itu dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Registrasi Cagar Budaya adalah kegiatan pendaftaran objek yang diduga sebagai cagar budaya untuk dikaji dan ditetapkan sebagai cagar budaya apabila memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pelestarian Cagar Budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
3. Pelindungan Cagar Budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun prosedur penelitian ini akan menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan metode kualitatif sehingga nantinya memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami pengelolaan cagar budaya oleh Disbud Kota Palembang.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), terdiri dari tiga tahap yaitu: data kondensasi, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusions drawing).

Penelitian Kualitatif memiliki informan sebagai narasumber untuk mendukung penelitian berlangsung. Penentuan informan penelitian berdasarkan teknik nonprobability yang menggunakan purposive sampling. Penggunaan purposive sampling ini untuk menentukan informan yang diterapkan secara sengaja kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik populasi atas cerita dan berbagai pertimbangan tertentu. Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan cagar budaya di Disbud Kota Palembang, sebagai berikut: Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Kepala Seksi Registrasi Cagar Budaya, Kepala Seksi Permuseuman dan Bangunan Sejarah, Staf Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Juru Kunci Makam Kawah Tengkreng, Juru Kunci Makam Sabokingking.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini merupakan analisis dan hasil interpretasi data mengenai pengelolaan cagar budaya yang dilakukan oleh Disbud Kota Palembang. Data-

data yang diperoleh bersumber dari data primer yaitu wawancara dengan informan yang telah ditentukan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dengan didukung oleh data sekunder yaitu dokumentasi, observasi ke lapangan serta laporan- laporan yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya yang telah dilakukan oleh Disbud Kota Palembang.

Pentingnya suatu manajemen yang baik dalam rangka mensukseskan suatu program atau kegiatan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing-masing indikator dari empat dimensi teori fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry (2012) yaitu Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organization), Pelaksanaan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling). Untuk mengetahui tanggapan informan tersebut terhadap indikator-indikator, penulis menguraikan dengan lebih jelas sebagai berikut:

1. Perencanaan (Planning)

Suatu rencana haruslah ditetapkan terlebih dahulu dan dikerjakan dalam batas waktu tertentu dengan penggunaan sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil tertentu. Hasil perencanaan akan diketahui pada masa depan agar resiko yang ditanggung relatif kecil, maka semua kegiatan tindakan dan kebijakan telah direncanakan terlebih dahulu. Dalam menganalisis dimensi perencanaan di penelitian ini diukur dengan tiga indikator, yaitu: peraturan- peraturan tentang pengelolaan cagar budaya, perencanaan pengelolaan cagar budaya oleh Disbud Kota Palembang, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan cagar budaya.

a) Peraturan-peraturan tentang cagar budaya

Pengelolaan cagar budaya yang dilakukan oleh Disbud Kota Palembang harus sesuai peraturan perundang- undangan serta peraturan dibawahnya yang berlaku, hal tersebut dilakukan agar setiap kegiatan dalam pengelolaan cagar budaya yang dilakukan oleh Disbud Kota Palembang tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan terkait tentang pengelolaan cagra budaya. pengelolaan cagar budaya yang dilakukan oleh Disbud Kota Palembang berpedoman pada empat aturan hukum yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Berdasarkan penjelasan informan dari hasil wawancara bahwa bahwa belum ada Peraturan Walikota dan petunjuk teknis dalam kegiatan pengelolaan cagar budaya, diharapkan proses penyusunan Peraturan Walikota dan petunjuk teknis dapat cepat selesai disusun agar dapat mempermudah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan cagar budaya yang akan dilakukan oleh Disbud Kota Palembang, karena ada pedoman pelaksanaan setiap kegiatan pengelolaan cagar budaya yang lebih rinci.

Menurut Handoko (2003:23) perencanaan dalam sebuah kegiatan atau program dilakukan untuk menentukan strategi, kebijaksanaan, proyek, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar atau aturan yang jelas dan terperinci untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, dalam pengelolaan cagar budaya harus memiliki aturan, prosedur atau petunjuk teknis yang terperinci untuk dijadikan sebagai pedoman, karena sampai saat ini belum ada aturan atau petunjuk teknis yang terperinci yang menjadi pedoman dalam pengelolaan cagar budaya. Penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator ini berjalan kurang optimal dikarenakan belum ada aturan terperinci dalam pengelolaan cagar budaya.

b) Perencanaan pengelolaan cagar budaya oleh Disbud Kota Palembang

Perencanaan mengenai pengelolaan cagar budaya telah terdapat pada Renstra Disbud Kota Palembang periode tahun 2018-2023, untuk pengelolaan dan pelestarian cagar budaya sudah menjadi salah satu tujuan yang ditetapkan oleh Disbud Kota Palembang, tujuan tersebut diharapkan dapat terwujudnya pengelolaan cagar budaya yang berkualitas. Namun, untuk perencanaan kegiatan pelestarian dan perlindungan belum dibuat secara terperinci dalam Renstra tersebut, mengingat Perda Kota Palembang nomor 11 tahun 2020 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menjelaskan bahwa Pemerintah Kota harus membuat Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya.

Berdasarkan penjelasan dari informan berdasarkan hasil wawancara bahwa Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya belum disusun oleh Disbud Kota Palembang, seharusnya Disbud Kota Palembang dapat membuat rencana pelestarian yang terperinci agar pelaksanaan pelestarian dan perlindungan cagar budaya dapat terarah. Penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator ini belum berjalan optimal dikarenakan pembuatan rencana pengelolaan cagar budaya belum dibuat secara terperinci.

c) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan cagar budaya

Keterlibatan pihak lain dalam perencanaan pengelolaan cagar budaya sangat dibutuhkan dalam memberikan arahan dalam merancang kegiatan yang akan dilakukan, mengenai keterlibatan pihak lain. Dalam proses perencanaan dan penyusunan mengenai aturan pengelolaan cagar budaya harus melibatkan masyarakat umum, agar aspirasi dan masukan masyarakat dapat tersampaikan dalam aturan serta perencanaan kegiatan pengelolaan cagar budaya, karena cagar budaya merupakan aset sejarah dan budaya bagi masyarakat. Berdasarkan penjelasan dari informan berdasarkan hasil wawancara bahwa bahwa dalam proses penyusunan dan perencanaan aturan hukum terkait dengan kegiatan pengelolaan cagar budaya hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang khususnya dilakukan oleh Tim Ahli Hukum Pemerintah Kota Palembang, untuk keterlibatan masyarakat umum hanya pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan cagar budaya yang dilakukan oleh Disbud Kota Palembang.

Seharusnya perencanaan kegiatan dan aturan pengelolaan cagar budaya dapat melibatkan banyak pihak dan masyarakat agar aturan tersebut dibuat dengan jelas tanpa ada kepentingan pihak tertentu. Perencanaan aturan hukum yang baik maka akan menghasilkan aturan hukum yang baik, sehingga aturan hukum itu dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pengelolaan cagar budaya dengan harapan dapat dilaksanakan dengan optimal. Penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator ini belum berjalan dengan dengan optimal dikarenakan belum adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan aturan maupun kegiatan pengelolaan cagar budaya.

2. Pengorganisasian (Organization)

Pengorganisasian adalah suatu tindakan yang dapat mengharmoniskan suatu kelompok atau orang-orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan-kemampuannya kesuatu arah tertentu. Dalam menganalisis dimensi pengorganisasian dalam penelitian ini diukur dengan dua indikator yaitu: Pembagian tugas dalam pengelolaan cagar budaya dan penunjukkan tim ahli cagar budaya untuk mengkaji cagar budaya.

a) Pembagian tugas dalam pengelolaan cagar budaya

Pembagian tugas dalam pengelolaan cagar budaya merupakan suatu proses untuk menunjuk SDM di Disbud Kota Palembang yang akan melaksanakan kegiatan pengelolaan cagar budaya mulai dari kegiatan registrasi, pelestarian sampai perlindungan cagar budaya. Pembagian tugas ini diharapkan SDM yang di tunjuk dapat menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang telah diatur.

Berdasarkan penjelasan dari informan dari hasil wawancara bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab setiap kegiatan pengelolaan cagar budaya yang dilakukan oleh Disbud Kota Palembang mulai dari kegiatan sosialisasi dan registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya, serta perlindungan cagar budaya telah dilakukan dengan baik. Penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator ini telah berjalan dengan optimal dalam pembagian tugas disetiap kegiatan pengelolaan cagar budaya.

b) Penunjukkan Tim Ahli Cagar Budaya untuk mengkaji cagar budaya

Menurut UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 1 ayat (13) menyatakan: "Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemerinkatan, dan penghapusan Cagar Budaya". Berdasarkan bunyi ayat tersebut bahwa TACB merupakan tim ahli untuk mengkaji cagar budaya mulai dari proses rekomendasi sampai dengan penghapusan cagar budaya apabila objek cagar budaya tersebut hilang atau hancur. Menurut Hasibuan (2016:125) pembagian kerja adalah pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan yang sama kedalam satu unit kerja, hendaknya didasarkan atas erat hubungan pekerjaan tersebut. Maka dari itu, dapat

dikaitkan dengan penunjukkan TACB yang terdiri dari Ahli Arkeologi, Ahli Kontruksi, Budayawan Sumsel yang memiliki hubungan pekerjaan dalam bersama-sama mengkaji cagar budaya.

Berdasarkan penjelasan informan dari hasil wawancara bahwa dalam penunjukkan TACB berpedoman pada Perda Kota Palembang nomor 11 tahun 2020 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. TACB yang telah diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota Palembang nomor 520/KPTS/Disbud/2019 diharapkan dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan agar dapat optimal dalam melaksanakan tugas untuk mengkaji cagar budaya di Kota Palembang. Penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator ini telah berjalan dengan optimal dalam penunjukkan TACB yang berpedoman dengan Perda Kota Palembang nomor 11 tahun 2020 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

3. Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan sebagai upaya menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Dalam menganalisis dimensi pelaksanaan untuk penelitian ini diukur dengan tiga indikator, yaitu: pelaksanaan sosialisasi dan registrasi cagar budaya, pelaksanaan pelestarian cagar budaya, dan pelaksanaan perlindungan cagar budaya.

a) Pelaksanaa sosialisasi dan registrasi cagar budaya

Kegiatan pertama dalam pengelolaan cagar budaya yaitu sosialisasi dan registrasi cagar budaya. Sosialisasi cagar budaya merupakan kegiatan memberikan informasi mengenai warisan budaya berupa benda, selain itu kegiatan tersebut memberikan informasi tentang pendaftaran objek yang diduga sebagai cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kota Palembang. Kegiatan registrasi cagar budaya merupakan kegiatan pendaftaran objek yang diduga sebagai cagar budaya untuk dikaji dan ditetapkan sebagai cagar budaya apabila memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan informan dari hasil wawancara bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan registrasi telah dibentuk tim yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Disbud Kota Palembang nomor 01/KPTS/Disbud/III/2021, kegiatan sosialisasi pernah dilakukan pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Disbud Kota Palembang nomor 430/157/Disbud/2018, namun kegiatan sosialisasi mengenai registrasi cagar budaya tidak dilakukan lagi dikarenakan kendala pandemi Covid-19 dan keterbatasan pendanaan, untuk kegiatan registrasi cagar budaya tetap dilaksanakan, masyarakat Kota Palembang yang ingin mendaftarkan objek yang diduga sebagai cagar budaya dapat langsung datang ke Kantor Disbud Kota Palembang.

Menurut Herdiana (2018) proses sosialisasi kebijakan publik itu penting sebagai upaya penyebarluasan isi dan substansi suatu kebijakan

yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan dari kebijakan tersebut.

Dari penjelasan mengenai sosialisasi kebijakan publik, dapat dipahami bahwa sosialisasi suatu kebijakan publik atau kegiatan itu sangat penting karena suatu kebijakan yang sudah dirancang dengan baik tidak akan bisa di implementasikan dengan optimal apabila sasaran atau target kegiatan yang ditujukan tidak mengetahui maksud, tujuan, dan substansi dari kegiatan tersebut.

Maka dari itu sosialisasi mengenai cagar budaya serta registrasi cagar budaya harus terus dilakukan, kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara daring pada saat pandemi Covid-19, selain itu Disbud Kota Palembang dapat membuat konten video mengenai informasi registrasi cagar budaya dan mengunggahnya ke sosial media sehingga masyarakat umum khususnya masyarakat Kota Palembang dapat mengetahui bagaimana cara registrasi cagar budaya. Penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator ini belum berjalan optimal dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan registrasi cagar budaya yang dilakukan oleh Disbud Kota Palembang.

b) Pelaksanaan pelestarian cagar budaya

Pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya merupakan kegiatan melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya yang sudah di registrasi oleh Disbud Kota Palembang. Berdasarkan penjelasan informan dari hasil wawancara bahwa pelaksanaan pelestarian cagar budaya baru melakukan kegiatan diskusi pelestarian cagar budaya dari persepektif hukum untuk dijadikan bahan dalam pembuatan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya, namun untuk pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya belum terlaksana, harusnya Pemerintah Kota harus cepat membuat Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Kota Palembang agar dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya sebagai upaya melestarikan dan menjaga warisan budaya di Kota Palembang.

Menurut Hasibuan (2016:2) pelaksanaan merupakan kegiatan yang mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian pelaksanaan tersebut dapat dikaitkan dengan proses pelaksanaan pelestarian cagar budaya. Pelaksanaan pelestarian cagar budaya yang belum terlaksana, artinya dalam kegiatan pelestarian cagar budaya tidak ada kerja sama untuk membuat suatu pekerjaan menjadi efektif sehingga pelaksanaan pelestarian cagar budaya tidak dilaksanakan, seharusnya Disbud Kota Palembang harus segera merancang kegiatan pelestarian cagar budaya yang terarah dan melaksanakan kegiatan tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa indikator ini belum berjalan dengan optimal dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh Disbud Kota Palembang.

c) Pelaksanaan Pelindungan Cagar Budaya

Pelaksanaan pelindungan cagar budaya merupakan upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, hal tersebut juga dijelaskan dalam Perda Kota Palembang nomor 11 tahun 2020 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya pasal 1 ayat (30) yang berbunyi: "Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya".

Berdasarkan penejelasan dari informan dari hasil wawancara bahwa kegiatan pelindungan cagar budaya telah dilakukan terakhir pada tahun 2019, Disbud Kota Palembang melakukan perawatan pada cagar budaya yang dikelola oleh Disbud Kota Palembang yaitu: Makam Ki Gede Ing Suro, Makam Kawah Tengkreup, Makam Sabokingking, Makam Ratu Bagus Kuning, Makam Cinde Welan, Makam Sultan Agung, Makam Sultan Mansyur, Makam Ratu Pembayun, selain itu Disbud Kota Palembang telah melakukan zonasi untuk Makam Ki Gede Ing suro pada tahun 2019, namun kegiatan pelindungan cagar budaya tidak dapat dilakukan secara rutin setiap tahun mulai dari tahun 2020 sampai sekarang, hal tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 dan keterbatasan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut Terry (2012:346) fungsi pemimpin dalam melaksanakan suatu kegiatan harus bisa menginspirasi dan memberikan solusi serta tindakan untuk memperbaiki kegagalan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dari penjelasan teori pelaksanaan tersebut dapat dikaitkan dengan pelaksanaan pelindungan cagar budaya yang tidak dilaksanakan lagi, seharusnya Disbud Kota Palembang dapat membuat solusi mengenai pelaksanaan pelindungan cagar budaya, walaupun ada Intruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 mengenai refocussing kegiatan dan realokasi anggaran.

Kepala Dinas dan Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman selaku pemimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan cagar budaya seharusnya dapat memprioritaskan kegiatan pelindungan cagar budaya agar cagar budaya yang dikelola oleh Disbud Kota Palembang dapat terawat dengan baik, karena bangunan cagar budaya tersebut merupakan aset budaya bagi Kota Palembang. Penulis menyimpulkan bahwa indikator ini belum berjalan optimal dalam pelaksanaan pelindungan cagar budaya yang dilakukan oleh Disbud Kota Palembang.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai rencana yang berguna untuk menemukan kelemahan ataupun kesalahan dalam pelaksanaannya. Dalam menganalisis dimensi pengawasan di penelitian ini diukur dengan dua indikator, yaitu: kendala yang dihadapi dalam pengelolaan cagar budaya dan monitoring cagar budaya yang sudah terdaftar oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

a) Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan cagar budaya

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti menghadapi kendala-kendala, dalam pelaksanaan pengelolaan cagar budaya yang dilakukan Disbud Kota Palembang terdapat kendala-kendala disetiap kegiatannya, mulai kendala dalam pelaksanaan sosialisasi registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya, dan perlindungan cagar budaya.

Berdasarkan penjelasan dari informan bahwa disetiap kegiatan pengelolaan cagar budaya mulai dari sosialisasi dan registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya, serta perlindungan cagar budaya terdapat banyak kendala. Dari kendala-kendala yang terjadi pada setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan cagar budaya dimulai dari sosialisasi dan registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya, dan perlindungan cagar budaya dapat menjadi bahan evaluasi bagi Disbud Kota Palembang.

Menurut Muhadjir dalam Widodo (2008:112) evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan target yang ditentukan. Berdasarkan pengertian evaluasi tersebut dapat dikaitkan dengan kendala-kendala dalam setiap kegiatan pengelolaan cagar budaya dapat menjadi bahan masukan untuk menilai hasil pelaksanaan disetiap kegiatan pengelolaan cagar budaya yang telah dilakukan oleh Disbud Kota Palembang, sehingga menjadi pertimbangan untuk memperbaiki kinerja dalam pelaksanaan disetiap kegiatan pengelolaan cagar budaya kedepannya. Penulis menyimpulkan bahwa dalam menangani kendala disetiap kegiatan pengelolaan cagar budaya belum berjalan optimal.

b) Monitoring cagar budaya yang sudah terdaftar oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan dan pengukuran kemajuan atas objektif program serta memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran, monitoring juga melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan. Kegiatan monitoring terhadap pengelolaan cagar budaya merupakan kegiatan untuk memantau kemajuan dalam setiap kegiatannya.

Berdasarkan penjelasan informan dari hasil wawancara bahwa bahwa kegiatan monitoring terhadap cagar budaya yang sudah terdaftar oleh Disbud Kota Palembang dilakukan untuk mengecek keadaan dan kondisi cagar budaya yang ada di lapangan, baik itu yang dikelola Disbud Kota Palembang langsung atau cagar budaya yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat apakah masih ada dan terawat atau sudah rusak bahkan hilang, apabila ada cagar budaya yang hilang, hal tersebut akan di data oleh Disbud Kota Palembang untuk diajukan penghapusan daftar cagar budaya yang hilang tersebut dan untuk perbaikan bangunan cagar budaya yang dikelola langsung oleh Disbud Kota Palembang belum dilaksanakan karena faktor kekurangan dana untuk melakukan perbaikan cagar budaya yang rusak tersebut.

Menurut Terry (2012:395) pengawasan atau monitoring merupakan suatu proses pengamatan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai rencana yang berguna untuk menemukan kelemahan ataupun kesalahan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian monitoring tersebut dapat diketahui bahwa proses monitoring dilakukan untuk mengamati kegiatan yang sedang dilaksanakan, hal tersebut dapat dikaitkan dengan proses monitoring terhadap cagar budaya yang sudah terdaftar oleh Disbud Kota Palembang, proses monitoring terhadap cagar budaya yang sudah terdaftar sangat penting untuk melihat kondisi dan keberadaan dari cagar budaya tersebut dilapangan dan kegiatan monitoring harus dilakukan secara berkelanjutan dan rutin.

Disbud Kota Palembang harus melaksanakan kegiatan monitoring cagar budaya yang sudah terdaftar minimal dua sampai tiga kali dalam setahun dikarenakan banyaknya jumlah cagar budaya yang sudah terdaftar, selain itu monitoring terhadap cagar budaya menjadi suatu kegiatan yang penting sebagai upaya pengamanan dan perlindungan aset sejarah dan budaya Kota Palembang. Penulis menyimpulkan bahwa kegiatan monitoring terhadap cagar budaya yang sudah terdaftar oleh Disbud Kota Palembang belum berjalan dengan optimal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kesimpulan ini berdasarkan analisis data dari hasil penelitian, maka penyimpulan akhir tentang Analisis Pengelolaan Cagar Budaya Oleh Disbud Kota Palembang belum terlaksana dengan optimal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen oleh George R. Terry untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pengelolaan Cagar Budaya Oleh Disbud Kota Palembang yang memiliki empat dimensi.

Perencanaan pengelolaan cagar budaya sudah ada di dalam Renstra Disbud Kota Palembang tahun 2018- 2023. Namun, untuk aturan hukum dan perencanaan lebih terperinci belum ada, selain itu juga dalam proses perencanaan pengelolaan cagar budaya juga tidak melibatkan masyarakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan cagar budaya telah dilakukan pembagian tugas disetiap kegiatan pengelolaan cagar budaya mulai dari sosialisasi dan registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya, serta perlindungan cagar budaya, dan juga sudah membentuk dan menetapkan TACB untuk mengkaji cagar budaya.

Dalam pelaksanaan di setiap kegiatan pengelolaan cagar budaya semuanya belum terlaksana dengan optimal dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Pengawasan terhadap kendala disetiap kegiatan pengelolaan cagar budaya menjadi bahan evaluasi kinerja untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan cagar budaya kedepannya, selain itu monitoring terhadap cagar budaya yang telah terdaftar oleh Disbud Kota Palembang tidak dilakukannya secara rutin untuk mengetahui keadaan dan keberadaan dari objek cagar budaya tersebut.

Rekomendasi

1. Disbud Kota Palembang harus mempercepat penyusunan Peraturan Walikota dan petunjuk teknis untuk kegiatan pengelolaan cagar budaya, selain itu Disbud Kota Palembang harus membuat Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya agar tujuan kegiatan pelestarian cagar budaya dapat terarah. Dalam mengatasi kendala kegiatan sosialisasi dan registrasi cagar budaya, Disbud Kota Palembang dapat melakukan sosialisasi secara daring dan dapat juga membuat konten video yang berisikan informasi registrasi cagar budaya, selanjutnya video tersebut dapat di upload ke media sosial.
2. Disbud Kota Palembang harus memprioritaskan pendanaan disetiap kegiatan pengelolaan cagar budaya, karena cagar budaya merupakan aset sejarah dan budaya bagi Kota Palembang.
3. Menambah SDM, serta membentuk tim khusus monitoring terhadap cagar budaya yang telah terdaftar oleh Disbud Kota Palembang, serta kegiatan monitoring harus dilakukan minimal dua atau tiga kali dalam satu tahun.

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian memiliki keterbatasan; dengan demikian, kepada peneliti dalam bidang yang sama dengan penelitian ini diharapkan untuk melakukan dengan skala dan area yang lebih luas. Hal ini untuk menumbukan kesadaran bagi pemerintah setempat untuk kembali meningkatkan pelestarian Budaya yang dapat dijadikan sebagai objek wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko T. Hani, (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPEF
- Hasibuan, Malayu. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Arizona: Arizona State University
- Terry, G. R. (2012). *Asas-Asas Manajemen* (Alih Bahasa DR. Winardi, SE). Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Widodo, Joko. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Bayumedia
- Abdillah, J. (2020). Analisis Peran Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 5(2), 187-191. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2909>
- Herdiana, Dian. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah*